



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-CASH)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi serta percepatan pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) termasuk untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah agar :

1. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas belanja modal, barang/jasa, penerima hibah, bantuan sosial dan belanja pegawai yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat melalui mekanisme non tunai;
2. Menghimbau kepada Pihak Ketiga untuk membuka rekening pada Bank NTT selaku Bank pemegang rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Transaksi pembayaran melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan nilai transaksi paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

KETIGA : Para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mengkoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan dari Instruksi Gubernur ini sesuai dengan bidang tugasnya.

KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 01 Juli 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT